

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PEKALONGAN**

NOMOR : 019.6/016.7/PKS/2020
NOMOR : 32/KTR/VI-02/0120

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN
PUBLIK DI KABUPATEN BATANG**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. SRI PURWANINGSIH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 821.2/35/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DODY PAMUNGKAS** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Jl. Singosari No. 1, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2884/Peg-04/1118 Tahun 2018 dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa para PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Batang yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bupati Batang dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan Nomor: 019.6/0255/2020 dan Nomor: 31/KTR/VI-2/0120 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang dengan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang;
- (2) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atau barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan pernuasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia yang menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Objek Perjanjian ini adalah pelayanan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di MPP Kabupaten Batang.

(2) Ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. layanan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batang yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. pelayanan Perubahan data;
- c. pelayanan Informasi dan penanganan keluhan;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. ketersediaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Batang;
- b. meminta penjelasan atas pengadaan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA melalui pengadaan MPP Kabupaten Batang; dan
- c. meminta laporan atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Batang.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. menyediakan fasilitas, peralatan/perengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik;
- c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
- d. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan pelayanan publik di MPP sebagaimana tersebut pada huruf b.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b untuk menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan nasional yang menjadi kewenangannya di MPP Kabupaten Batang.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyelenggarakan layanan jaminan kesehatan nasional yang menjadi kewenangannya di MPP Kabupaten Batang;
b. memanfaatkan dengan baik peralatan/perengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di MPP yang disediakan oleh PIHAK KESATU;

c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat terkait pelayanan jaminan kesehatan nasional yang menjadi kewenangannya;

d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan jaminan kesehatan nasional yang menjadi kewenangannya;

e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (2) huruf b dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional yang menjadi kewenangannya; dan

f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V LOKASI KEGIATAN Pasal 5

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang berada di gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan Hak masing-masing.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
ADDENDUM
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan

kepada pihak lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak di bertahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*).

(3) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing pihak. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

BAB XI KORSPONDENSI Pasal 11

(1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diberikan diantara PARA PIHAK, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faxsimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada PIHAK lain dengan PARA PIHAK sepatat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :

a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang
Alamat : Jendral Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang
Telepon : (0285) 4493081
Fax : (0285) 392289
Email : dpmptsp@batangkab.go.id
Website : ptsp.batangkab.go.id

b. Kantor BPJS Kesehatan

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Watesalit, Kecamatan
Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216
Telepon : (0285) 391479
Fax : -
Email : kc-pekalongan@bpjs-kesehatan.go.id
Website : ww.bpjs-kesehatan.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman

yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


DODY PAMUNGKAS

PIHAK KESATU


SRI PURWANINGSIH